

**PEMANFAATAN VIDEO PEMASARAN PRODUK  
ORANG LAIN DI SHOPEE *AFFILIATE*  
BERDASARKAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Oleh :

**FIA SABILA FIRDOSIKA**  
**NIM. S20182032**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2023**

**PEMANFAATAN VIDEO PEMASARAN PRODUK  
ORANG LAIN DI SHOPEE *AFILIATTE*  
BERDASARKAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk mernenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

**FIA SABILA FIRDOSIKA**  
**NIM. S20182032**

Disetujui Oleh Pembimbing

**Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag, M.EI**

**NIP. 197507021998032002**

**PEMANFAATAN VIDEO PEMASARAN PRODUK  
ORANG LAIN DI SHOPEE AFFILIATTE  
BERDASARKAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**


*Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu Persyaratan Memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 27 Juni 2023


**Ketua**



**Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.**

NIP. 197311052002121002

**Sekretaris**



**Helmi Zaki Marthiansyah, S.H., M.H.**

NIP. 20160395

**Anggota**

1. **Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.** (

NIP. 197107272002121003

2. **Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag, M.EI** (

NIP. 197507021998032002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.**

NIP. 197706092008011012

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Surat An-Nisa’ ayat 29)



# UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER




## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur telah diselesaikannya skripsi ini, penulis ingin mempersembahkan kepada :

1. Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah di UIN KHAS Jember.
2. Orang tua tersayang, bapak “Imron Rosyadi” dan ibu “Nurwahyuni” yang tiada henti selalu mendoakan hingga di sepertiga malam, selalu menyemangati dan memberi dukungan, memberikan nasihat agar saya menjadi anak baik di tanah rantau.
3. Keluarga besar terutama adik tersayang “Zahira Rifqi Amarta” yang telah menyemangati dan mendukung penuh terhadap penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik
4. Para dosen UIN KHAS yang telah memberi saya motivasi, inspirasi serta pembelajaran selama saya kuliah di UIN KHAS.
5. Teman-teman seperjuangan di UIN KHAS dan juga teman-teman onlineku yang selalu memberi semangat, support, motivasi, doa dan sarannya dalam menyusun skripsi ini, dan kenangan bersama kalian selama saya berkuliah di UIN KHAS
6. Teman-teman onlineku, walapun kalian jauh. Hanya bisa berkabar lewat handphone dan media sosial. Kalian luar biasa baik, yang selalu memberi semangat, support, motivasi, doa dan sarannya dalam menyusun skripsi ini.

7. Orang-orang yang baru pertama kali bertemu, yang senantiasa mendoakan yang agar skripsi di permudah, di beri kelancaran dan memberikan semangat kepada penulis. Kalian hebat !!!
8. Diri sendiri, terimakasih telah kuat, telah tabah, telah mampu melewati masa sulit ini walaupun banyak nangisnya, banyak mengeluhnya, hampir mau menyerah tapi ketika teringat orang tua dan keinginan yang belum tercapai bangkit lagi.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

Segala rasa puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, serta memberikan kemudahan serta kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pemanfaatan Video Pemasaran Produk Orang Lain di Shopee *Affiliate* Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah”**, sebagai syarat untuk mendapatkan kelulusan pada UIN KHAS Jember.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M., selaku Rektor UIN KHAS Jember
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I., selaku Dosen Pembimbing penulis yang bersedia meluangkan waktunya dan pikirannya dalam memberikan bimbingan, arahan dan koreksi dalam menyusun skripsi ini.
5. Seluruh dosen UIN KHAS Jember khususnya Fakultas Syariah yang telah memberika ilmunya kepada penulis selama berkuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mengerjakan semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan

skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat untu penulis dan para pembaca.

Jember, 12 Maret 2023

Penulis



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**



## ABSTRAK

**Fia Sabila Firdosika, 2023.** *Pemanfaatan Video Pemasaran Produk Orang Lain Di Shopee Affiliatte Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.*

**Kata Kunci :** Video Pemasaran Produk Orang Lain, Shopee *Affiliatte*, Hukum Ekonomi Syariah

Shopee ialah aplikasi untuk berbelanja paling laris di Indonesia. Karena dengan adanya aplikasi berbelanja seperti Shopee, masyarakat lebih mudah dalam urusan berbelanja. Selain untuk berjualan dan belanja, Shopee mempunyai bisnis yang dapat diikuti oleh siapa saja. Kegiatan tersebut bernama Shopee *Affiliatte*. Shopee *Affiliatte* ialah suatu kegiatan menyebarkan link sebuah produk pada Shopee yang nantinya bisa ada yang membeli barang dengan menggunakan link tersebut, orang yang menyebarkan link akan mendapatkan komisi. Namun dengan maraknya Shopee *Affiliatte*, ada kejadian yang dapat merugikan masyarakat. Banyak akun abal-abal yang mengambil video promosi orang lain untuk menyamakan barang yang ada di video promosi dengan barang yang ada link tanpa melihat kualitas dan merk yang sama.

Fokus penelitian dalam skripsi ini ialah 1) Mengapa *affiliator* memnfaatkan video promosi orang lain pada sistem Shopee *Affiliatte*. 2) Bagaimana hukum pemanfaatan video promosi milik orang lain pada sistem Shopee *Affiliatte* dalam perspektif HES?

Tujuan dari penelitian ini ialah 1) Untuk mendeskripsikan alasan *affiliator* dalam memanfaatkan video promosi orang lain pada sistem Shopee *Affiliatte*. 2) Untuk menganalisis mengenai hukum pemanfaatan video promosi milik orang lain pada sistem Shopee *Affiliatte* berdasarkan perspektif HES. Metode yang digunakan penulis ialah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Jenis penelitian ini fokus kepada hukum yang berada ditengah-tengah masyarakat.

Hasil kesimpulan skripsi ini adalah 1) Alasan *affiliator* memanfaatkan video promosi orang lain pada sistem Shopee *Affiliatte* ialah karena mayoritas *affiliator* tidak memiliki contoh barang yang dipromosikan dan kemudahan bagi *affiliator* menggunakan video promosi orang lain tanpa harus membuat video promosi barang sendiri. 2) Hukum pemanfaatan video promosi milik orang lain pada sistem Shopee *Affiliatte* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah ialah haram, apabila *affiliator* menggunakan video promosi milik orang lain tidak memiliki izin dari pemilik video, jika barang yang dipromosikan tidak sesuai dengan deskripsi dalam video baik jenis dan bentuk barangnya. Senada dengan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, bahwa menggunakan video orang lain tanpa mencatumkan sumber ialah pembajakan dan pembajakan sangat diharamkan dalam ajaran Islam.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II PEMBAHASAN</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	27
B. Sumber Data .....	28


C. Teknik Pengumpulan Data .....	28
D. Analisis Data .....	31
E. Keabsahan Data .....	32
F. Tahap-Tahap Penelitian .....	32
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	34
B. Penyajian Data dan Analisis .....	41
C. Pembahasan Temuan .....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>59</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>64</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

## DAFTAR TABEL

### No. Uraian

2.1 Tabel Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu .....	14
--	----



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ**

**JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini dunia memasuki generasi milenial. Generasi milenial itu sendiri artinya sekelompok anak yang lahir dari tahun 1980 hingga 2000 dan mereka nyaman dengan keadaan dimana elektronik semakin berkembang. Tidak seperti jaman 1990an kebawah yang minim elektronik.

Orang-orang yang lahir di zaman itu pun hidup dengan kesederhanaan yang ada. Tanpa adanya televise, handphone dan alat elektronik canggih lainnya. Anak-anak zaman dahulu pun bila bermain, bermain dengan bahan alam yang ada. Misal membuat orang-orangan dengan bahan utama pelepah pisang, bermain masak-masakan menggunakan tanah, dan masih banyak lagi.

Anak zaman sekarang lebih ke gadget, bahkan mereka kumpul main bersama teman-temannya dan bermain gadget bersama (mabar). Dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, tak jarang orang lebih sering nyaman di rumah ketimbang pergi keluar rumah.

Contohnya televise, di zaman dahulu orang memiliki tv hanya bisa dihitung dengan jari setiap dusun, jika sudah memasuki hari weekend, biasanya sang pemilik televise mengadakan nonton bareng dan televise zaman dahulu hanya bisa melihat acara yang ditayangkan oleh sebuah channel dan channelnya pun hanya ada 1 saja yaitu Tvri.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, channel pada televise semakin beragam macamnya dan selain itu televise sekarang bisa digunakan

untuk menonton berbagai macam serial series drama yang tidak ditayangkan oleh channel manapun. Namun hanya televisi tertentu saja yang bisa digunakan untuk menonton sebuah serial series drama yang tidak ditayangkan oleh channel manapun.

Televisi tersebut mempunyai kegunaan yang lain, seperti memainkan game yang berada di hp kemudian disambungkan ke televisi tersebut. Sehingga game yang tampil di layar hp, berada juga di layar televisi.

Selain televisi yang berkembang, alat elektroik yang ikut berkembang juga yaitu handphone. Handphone pertama kali diciptakan pada tahun 1910 dan merk handphone tersebut ialah Sony Ericsson. Pada tahun tersebut, handhone hanya bisa digunakan untuk menelpon saja dan ukurannya yang besar. Seiring berjalannya waktu, handphone semakin canggih dan bentuknya semakin fleksibel sehingga mudah untuk di pegang dan mudah untuk di simpan di tas atau saku.

Saat ini handphone memiliki beragam aplikasi, diantaranya aplikasi untuk mengirim pesan di sertai foto dan video, aplikasi untuk menonton film, aplikasi untuk bermain game, aplikasi untuk memesan ojek online atau memesan makanan menggunakan ojek online, aplikasi untuk menjual dan membeli suatu barang dan masih banyak aplikasi-aplikasi yang canggih.

Sekitar 60% masyarakat dunia menggunakan handphone sebagai kebutuhan sehari-hari. Apalagi pada masa pandemic covid 19, yang



mengharuskan untuk menerapkan jaga jarak dan meminimalisir kegiatan di luar rumah.<sup>1</sup>

Aplikasi yang paling di sukai dan menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia ialah Shopee. Shopee adalah aplikasi yang digunakan untuk menjual dan membeli macam-macam produk yang ditawarkan, mulai dari alat-alat dapur, alat tulis kantor, bahan makanan, pakaian, mainan anak dan masih banyak lagi.

Selain berfungsi sebagai menjual dan membeli berbagai macam barang, Shopee bisa digunakan untuk mendapat penghasilan dengan cara lain, yaitu menjadi *affiliator* atau pada aplikasi Shopee biasa disebut dengan *Shopee Affiliatte*. Tugas *affiliator* yakni sebagai perantara untuk mengarahkan para pembeli untuk membeli barang dari para pedagang, agar terjadinya transaksi sehingga orang yang menjadi *affiliate* tersebut mendapatkan komisi dari transaksi tersebut.

Seorang *affiliate* biasanya menyebarkan link disertai video pada aplikasi instagram ataupun tiktok sebagai bentuk promosi suatu barang. Apabila link tersebut di klik, akan muncul salah satu produk yang sedang dipromosikan yang berada di salah satu toko online atau *e-commerce*. Hal itu biasa di sebut dengan afiliasi. AfFiliasi adalah konsep penjualan online yang

---

<sup>1</sup> Kompas.com, “Jumlah Pengguna Ponsel di Dunia Tembus 5 Miliar”, Juli 2022, <https://tekno.kompas.com/read/2021/09/02/09144137/jumlah-pengguna-ponsel-di-dunia-tembus-5-miliar>.

melibatkan antara penjual, pembeli dan perantara didalam pembelian online di dunia maya.<sup>2</sup>

Ada 2 cara yang dilakukan para *affiliate* untuk melakukan promosi, yang pertama menggunakan sampel barang yang didapat melalui toko tersebut, lalu barang tersebut dipromosikan dengan membuat video review. Yang kedua menggunakan video promosi milik orang lain untuk dijadikan sebagai promosi produk yang ia jual.

Menggunakan video promosi milik orang lain sedang marak dilakukan oleh segelintir orang, namun ada permasalahan di balik hal tersebut. Banyak orang yang menyalahgunakan video promosi milik orang lain. Mereka menggunakan video tersebut untuk berjualan, sama jenis barangnya namun beda merk dan kualitas.

Selain itu, terkadang seseorang memanfaatkan video promosi milik orang lain hanya untuk semata-mata mendapatkan komisi dari pembelian melalui link yang dia sebar. Mereka menganggap menggunakan video orang lain adalah hal biasa untuk dilakukan. Jika seseorang mengerti attitude, biasanya mereka meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang memiliki video promosi tersebut. Namun ada juga yang seenaknya saja menggunakan tanpa izin.

Kegiatan mengambil video promosi tersebut juga merugikan pihak pembuat video tersebut. Mereka membuat video untuk menunjukkan detail barang tersebut dengan rinci dan teliti, sedangkan orang lain tinggal

---

<sup>2</sup> Arista Prasetyo Adi dan Ridwan Sanjaya, "*Cari Duit Dari Bisnis Afiliasi Lokal*", (Jakarta : PT Elex Media Komputindo). Hal 1-2, <http://repository.unika.ac.id/3/>

mengambil saja dan membagikan video tersebut dengan mudahnya. Selain itu, mereka yang mengambil video promosi orang lain tidak mencantumkan akun social milik pembuat video.

Hal itu juga merupakan pelanggaran hak cipta, karena video tersebut diambil tanpa izin lalu mengunggahnya tanpa mencantumkan nama akun pemilik video *review* tersebut. Selain merugikan pihak pembuat video promosi, hal tersebut juga merugikan pihak yang mempunyai produk tersebut. Karena sang owner produk/orang yang memiliki produk telah membayar konten creator tersebut untuk mempromosikan produknya, namun video promosinya di ambil orang lain untuk dijadikan promosi barang milik orang lain tersebut yang mana barang sama namun kualitas beda.

Hal tersebut merupakan kesalahan yang fatal dan merupakan perbuatan tercela karena promosi yang dilakukan tidak sesuai deskripsi yang tercantum di aplikasi shopee. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji :  
**Pemanfaatan Video Pemasaran Produk Orang Lain Di Shopee *Affiliate* Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan menjadi beberapa pokok masalah, diantaranya :

1. Mengapa *affiliator* memanfaatkan video promosi orang lain pada sistem Shopee *Affiliate* ?
2. Bagaimana hukum pemanfaatan video promosi milik orang lain pada sistem Shopee *Affiliate* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tersebut diantaranya :

1. Untuk mendeskripsikan alasan *affiliator* dalam memanfaatkan video promosi orang lain pada sistem Shopee *Affiliate*
2. Untuk mendeskripsikan mengenai hukum pemanfaatan video promosi milik orang lain pada sistem Shopee *Affiliate* berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah

### D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian tersebut bisa menambahkan wawasan terhadap penulis dan pembaca. Selain itu bermanfaat untuk menambah perkembangan ilmu fiqh dan ilmu pengetahuan hukum.

2. Secara Praktisi

- a. Bagi Peneliti

Penelitian bermanfaat sebagai menambah pengalaman peneliti karena penelitian tersebut adalah skripsi yang harus diselesaikan demi menyelesaikan gelar sarjana.

- b. Bagi Akademisi

Penelitian bermanfaat sebagai referensi untuk mahasiswa/mahasiswi dalam mendalami ilmu hukum terhadap dunia internet *marketing*. Selain itu, dapat dijadikan kebutuhan pustaka oleh mahasiswa dan dosen sebagai pengembangan penelitian tentang internet *marketing* dalam hukum Islam

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai peluang usaha dan menambah pemahaman masyarakat terhadap *internet marketing* menurut hukum islam.

d. Bagi Shopee dan lembaga-lembaga terkait

Penelitian ini diharapkan dijadikan patokan dalam berwirausaha dan tetap berpedoman pada hukum Allah dan hukum Indonesia.

## E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah menjelaskan tentang pengertian-pengertian yang terdapat pada judul penelitian. Definisi istilah bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap pembaca agar tidak ada kesalahpahaman maka, istilah yang perlu didefinisikan diantaranya :

1. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah melakukan suatu kegiatan yang memiliki manfaat.

2. Video Pemasaran Produk

Video pemasaran produk ialah sebuah metode baru dalam dunia *online marketing* dengan memanfaatkan video sebagai sarana pemasaran produknya.

Video pemasaran produk merupakan opsi terbaik dalam melakukan pemasaran produk karena tampilannya menarik dan terdapat suara dan video yang terputar secara bersamaan menghasilkan kesan positif terhadap *audience* yang melihat.

### 3. Shopee *Affiliate*

Shopee *Affiliate* adalah suatu program untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi konten kreator yang mempromosikan berbagai macam produk suatu barang di media sosial.

### 4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur tentang kegiatan ekonomi manusia berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran, Hadist dan Ijma' para ulama.

Hukum ekonomi syariah terdapat dalam etika dalam bertransaksi yaitu *gharar*. *Gharar* adalah suatu kegiatan jual beli yang objeknya belum ada dan kualitas barang belum diketahui oleh pembeli.

Fatwa MUI adalah sebuah petunjuk yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI yang digunakan pada no 1 tahun 2003 tentang hak cipta.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab yang di masing-masing babnya dijelaskan bahasan-bahasan yang sesuai dan urutan langkah dalam melakukan penelitian. Pembagian bahasan perbab juga dapat membantu para audien dalam memahami penelitian ini secara urut dan tersusun rapi. Maka dari itu, untuk lebih terarahnya penulisan ini peneliti membagi beberapa bab sebagai berikut :

BAB I berisi pendahuluan yang menggunakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Di manfaat penelitian terdapat



dua sub bab yaitu secara praktis dan secara teoritis. Selain itu, terdapat definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari hasil penelitian terdahulu dan kajian teori, yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pemanfaatan Video Produk Orang Lain Di Shopee *Affiliate* Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang di pakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang mana memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dapat diketahui kesesuaian antara metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan.

BAB IV berisi tentang pembahasan mengenai Shopee dan Shopee *Affiliate*, cara mendaftar menjadi Shopee *Affiliate*, dan tentang pandangan hukum ekonomi syariah terhadap

BAB V berisi tentang rangkuman dari pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya. Selain kesimpulan terdapat saran yang diajukan pada masyarakat terlebih yang sering menggunakan media sosial.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS *AFFILIATE* MARKETING AMAZON”. Oleh Irfan Ansori, tahun 2019 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA. Skripsi tersebut membahas tentang hukum dan akad yang dilakukan oleh Amazon dengan *affiliate marketer* dalam tinjauan hukum Islam. Adapun sejauh ini, program *affiliate marketing* Amazon ini seringkali disamakan dengan praktek makelar pada model konvensional.<sup>3</sup>

Dalam skripsi tersebut, mempunyai rumusan masalah yaitu Apa hukum dan kedudukan akad antara Amazon dengan *affiliate marketer* dalam tinjauan hukum Islam?

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Program afiliasi yang di miliki oleh Amazon termasuk kepada klasifikasi pengupahan (*ujrah*) dalam Islam, secara spesifik termasuk pada kategori akad *ju'alah*, yakni komitmen untuk memberikan imbalan atas suatu pencapaian hasil yang telah ditentukan.

Program afiliasi Amazon ini menekan pada keberhasilan pekerjaan, bukan yang lain seperti waktu dan cara.<sup>4</sup>

2. Skripsi yang berjudul “Jual Beli Dalam Praktek *Affiliate* Marketing Pada Internet *Marketing E-Commerce* Dalam Perspektif Hukum Islam”. Oleh

---

<sup>3</sup> Irfan Ansori, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS *AFFILIATE* MARKETING AMAZON”, (Skripsi, UMS, 2015), 2.

<sup>4</sup> Ibid, hal. 20

Aulia Nuraini, tahun 2018 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi tersebut membahas tentang praktek *affiliate* yang terdapat pada *marketing e-commerce* dalam pandangan hukum islam.

Dalam skripsi ini terdapat beberapa rumusan masalah, diantaranya : 1. Bagaimana kedudukan Hukum *Affiliate Marketer* dalam Perspektif Hukum Islam ? 2. Bagaimana transaksi jual beli melalui *affiliate marketing* dalam persepektif hukum islam ?

Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah Praktek *affiliate marketing* baik dalam proses akad yang dilakukan oleh *affiliate marketer* terhadap pembeli maupun *vendor/merchant* yang menentukan akad kepada pembeli dan pihak pembeli menyerahkan bayarannya kepada *merchant/pemilik* barang. Selama akad dan ketentuan yang ada didalamnya tidak menyalahi ketentuan syariah, maka praktek jual beli maupun bisnis *affiliate marketing* tersebut diperbolehkan.<sup>5</sup>

3. Skripsi yang berjudul “Sistem *Affiliate* Dalam *Marketplace* Shopee Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” oleh Adnan Rafiqih, tahun 2022 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas tentang sistem afiliasi yang terdapat di shopee menurut hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

Dalam skripsi ini terdapat 2 rumusan masalah diantaranya : 1. Bagaimana menurut hukum islam terhadap penggunaan afiliasi yang terdapat pada *marketplace* shopee dalam jual beli online ?. 2. Bagaimana pandangan

---

<sup>5</sup> Aulia Nurani, “JUAL BELI dalam PRAKTEK AFFILIATE MARKETING PADA INTERNET MARKETING E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”, (Skripsi, UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN Banten, 2018), 72.

hukum positif Indonesia terhadap penggunaan afiliasi yang terdapat pada *marketplace* Shopee ?

Kesimpulan dari skripsi tersebut ialah jual beli online tidak dilarang oleh islam selama akad dan ketentuan yang ada didalamnya tidak menyalahi aturan yang ada dalam syariah, maka prektek jual beli tersebut diperbolehkan. Selain itu, dalam hukum positif di Indonesia pun sama, tidak ada larangan utuk bertransaksi online. Yang terpenting ialah seorang *affiliator* yang menyantumkan link suatu produk dari toko online harus menyediakan informasi yang jelas dan benar<sup>6</sup>.

4. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce*” oleh Muhammad Khadafi, tahun 2016 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas tentang perlindungan terhadap konsumen dalam sebuah transaksi *e-commerce*.

Dalam skripsi tersebut terdapat rumusan masalah sebagai berikut : 1. Apakah UU perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi *e-commerce* ? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi melalui media internet (dalam sosial media instagram) ? 3. Bagaimana peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat untuk lebih mengutamakan unsur kehati-hatian dalam melakukan transaksi menggunakan media social ?

Kesimpulan dalam skripsi tersebut ialah perlindungan konsumen terhadap penipuan jual beli online (media sosial instagram) dalam transaksi *e-*

---

<sup>6</sup> Adnan Rafiqih, “Sistem Affiliite Dalam Marketplace Shopee Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia”, (Skripsi, UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta, 2022), 80.

*commerce* masih perlu dibenahi. Sejauh ini belum ada hukum yang mengatur perlindungan konsumen terhadap penipuan jual beli online dalam transaksi *e-commerce* tersebut. Selama ini UU yang digunakan untuk melindungi para konsumen ialah UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun UU tersebut tidak secara khusus mengatur mengenai hak-hak konsumen *e-commerce*.

Tanggungjawab seorang pelaku usaha yang melakukan penipuan jual beli online terhadap konsumen yang menjadi korban terdapat 2 bentuk, diantaranya pengembalian uang dan barang. Hal terpenting seorang konsumen jika mengalami kerugian ialah berani melakukan sebuah komplain kepada pelaku usaha yang bersangkutan, karena dengan komplain seorang konsumen telah berusaha memperjuangkan haknya<sup>7</sup>.

5. Skripsi yang berjudul “Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Oleh *Marketplace* Pada Transaksi *E-Commerce*” oleh Roy Putra Anggien, tahun 2021, Universitas Bhayangkara Surabaya. Skripsi tersebut membahas tentang penerapan hukum tentang perlindungan konsumen terhadap konsumen yang dirugikan oleh *marketplace* pada sebuah transaksi *e-commerce*.

Dalam skripsi tersebut mempunyai beberapa rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi *e-commerce* ?
2. Bagaimana tanggungjawab pihak *e-commerce* dalam transaksi bisnis online ?

---

<sup>7</sup> Muhammad Khadafi, “Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce”, (Skripsi, UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta, 2016), 71.

Kesimpulan dalam skripsi tersebut ialah Upaya hukum adalah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerugian yang disebabkan oleh *marketplace* diselesaikan melalui pengadilan negeri Medan PUTUSAN Nomor 183/Pdt.G/2018/PN Medan. Upaya tanggung jawab yang dapat di tempuh oleh konsumen ialah pihak *marketplace* Tokopedia karena kesalahan yang di dapat adalah kesalahan murni dari karyawan Tokopedia tetapi pihak Tokopedia tidak mau bertanggungjawab atas kerugian konsumen dikarenakan bagi pihak Tokopedia kesalahan apapun yang menyangkut Tokopedia, Tokopedia tidak akan beertanggungjawab sebab sebelum pengguna menggunakan aplikasi Tokopedia, pengguna telah menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku<sup>8</sup>.

**Tabel2.1**  
**Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Irfan Ansori	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis <i>Affiliate</i> Marketing Amazon	Di skripsi tersebut mereka sama-sama membahas tentang hukum yang ada di sebuah <i>e-commerce</i>	Di skripsi milik Irfan Ansori ini, membahas tentang pandangan hukum islam terhadap <i>affiliate</i> marketing di aplikasi amazon
2	Aulia Nurani	Jual Beli Dalam Praktek <i>Affiliate</i> Marketing Pada Internet Marketing <i>E-Commerce</i> Dalam Perspektif Hukum Islam	Di skripsi tersebut mereka sama-sama membahas tentang hukum yang ada di sebuah <i>e-commerce</i>	Di skripsi milik Aulia Nurani ini, membahas tentang pandangan hukum islam terhadap <i>affiliate marketing</i> pada internet <i>marketing e-commerce</i>
3	Adnan Rafiqih	Sistem <i>Affiliate</i> Dalam <i>Marketplace</i>	Di skripsi tersebut mereka sama-	Di skripsi milik Adnan Rafiqih ini

<sup>8</sup> Roy Putra Anggien, "Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Oleh Marketplace Pada Transaksi E-Commerce", (Skripsi, UNIVERSITAS BHAYANGKARA Surabaya, 2021), 71.



		Shopee Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.	sama membahas tentang hukum yang ada di sebuah <i>e-commerce</i>	menjelaskan tentang hukum islam dan hukum positif di Indonesia yang diperbolehkan dalam proses <i>affiliate</i> yang berada di aplikasi shopee
4	Muhammad Khadafi	Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	Di skripsi tersebut mereka sama-sama membahas tentang hukum yang ada di sebuah <i>e-commerce</i>	Di skripsi milik Muhammad Khadafi menjelaskan tentang perlindungan terhadap konsumen dalam sebuah transaksi <i>e-commerce</i>
5	Roy Putra Anggien	Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Yang Dirugikan Oleh <i>Marketplace</i> Pada Transaksi <i>E-Commerce</i>	Di skripsi tersebut mereka sama-sama membahas tentang hukum yang ada di sebuah <i>e-commerce</i>	Di dalam skripsi milik Roy Putra Anggien membahas tentang penerapan hukum tentang perlindungan konsumen yang dirugikan oleh <i>marketplace</i> pada transaksi <i>e-commerce</i>

## B. Kajian Teori

### 1. Larangan Dalam HES

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur tentang ekonomi masyarakat sesuai dengan syariat islam yang bersumber dari al-qur'an, hadist dan ijma' para ulama. Hukum ekonomi syariah mengatur perekonomian masyarakat seperti tentang riba, utang piutang dan lain sebagainya.

Namun terdapat prinsip yang perlu di ingat sebagai landasan dalam melakukan kegiatan hukum ekonomi syariah. Prinsip tersebut biasa di sebut Maghrib. Maghrib adalah singkatan dari *maysir*, *gharar* dan riba.

a. *Maysir*

*Maysir* dalam bahasa Arab adalah memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa harus bekerja. *Maysir* bisa disebut juga dengan judi. Judi ialah suatu kegiatan untuk kepemilikan suatu benda yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dimana satu pihak lebih untung dan pihak lain dirugikan.

Hukum *maysir* dalam islam ialah diharamkan. Penjelasan tersebut telah dijelaskan pada al-qur'an, hadist dan ij'ma'. Untuk di al-qur'an itu sendiri terdapat di surat Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan seperti itu agar kamu beruntung”

Dari hadist, Nabi Muhammad SAW, bersabda “Barangsiapa

yang menyatakan ke saudaranya “mari aku bertaruh denganmu”, maka hendaklah dia bersedekah” (HR. Bukhari-Muslim)

Maksud perkataan diatas ialah Nabi Muhammad SAW, menyuruh untuk bersedekah bila ia mengajak taruhan. Hal ini menunjukkan bahwa pertaruhan adalah kegiatan yang haram.

b. *Gharar*

*Gharar* adalah sebuah kegiatan yang tidak diketahui kepastiannya. Misalnya dalam hal jual beli, seseorang menjual suatu barang, namun ia tidak mengetahui tentang kualitas barang tersebut.

Menurut Imam Malik, *gharar* ialah suatu kegiatan jual beli yang objeknya belum ada dan kualitas barang belum diketahui oleh pembeli. Contohnya jual beli hewan namun hewannya tidak ada di tangan pemiliknya.

Penjelasan di pasal 2 ayat (3) peraturan Bank Indonesia no.10/16/PBI//2008 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia no.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dalam penyaluran dana dan pelayanan jasa pada bank syari'ah memberikan pengertian tentang *gharar* ialah sebuah kegiatan transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak diketahui keberadaannya dan tidak bisa diserahkan pada saat transaksi.

Terdapat jenis-jenis *gharar* diantaranya :

- 1) Jual beli yang barangnya belum ada. Contohnya seperti jual beli janin pada hewan ternak.
- 2) Jual beli yang barangnya tidak jelas. Contohnya seseorang yang menjual lahan atau tanah yang ukuran tanahnya masih belum di ketahui atau belum memiliki sertifikat tanah.
- 3) Jual beli yang barangnya tidak mampu untuk di serah terimakan. Contohnya jual beli kendaraan yang di curi.

*Gharar* dalam syariat islam itu termasuk jual beli haram, penjelasan tersebut terdapat pada sabda Rasulullah SAW, yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya :

“Rasulullah melarang jual beli al-hashah dan jual beli *gharar*”

Berdasarkan hukumnya *gharar* terbagi menjadi 3 jenis, yaitu :

- 1) *Gharar* yang dalam ijma' ulama diperbolehkan, yaitu *gharar* ringan. Para ulama bersepakat bahwa pada suatu jual beli, terdapat *gharar* yang sedikit maka tidak berpengaruh membatalkan akad.
- 2) *Gharar* yang dalam ijma' ulama di haramkan, yaitu *gharar* yang sebenarnya dapat di hindari dan tidak perlu untuk dilakukan.
- 3) *Gharar* yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Misalnya seseorang menjual umbi-umbian yang masih berada didalam tanah. Menurut Imam Maliki hal tersebut diperbolehkan, karena termasuk *gharar* ringan. Dan terkadang orang menjual umbi-umbian tersebut sedang membutuhkan uang. Namun diharamkan karena dapat merugikan pihak lain, karena *gharar* tersebut tidak jelas kualitas barangnya. Dan selain dapat menimbulkan suatu perselisihan diantara keduanya<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Muhammad Arif, “*Riba, Gharar dan Maysir Dalam Ekonomi Islam*”, 2019, hal. 9-10

c. Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara terminologi ialah *az-ziyadah* artinya tambahan. Riba adalah sebuah tambahan terhadap transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang dimana salah satunya dirugikan.

Menurut para ulama, prinsip utama dalam riba ialah penambahan, penambahan yang ada didalam transaksi bisnis *riil*.<sup>10</sup>

Terdapat tahapan larangan riba dalam al-qur'an, yaitu

1) Surat Ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.<sup>11</sup>

Disini dijelaskan bahwa Allah tidak menyukai orang yang melakukan riba dan orang yang menjauhi riba akan mendapatkan hidayah dari Allah.

Di tahapan pertama ini Allah menjelaskan unsur negatif yang ada pada riba.

<sup>10</sup> Fitri Setyawati, “Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadist”, Al-Intaj, vol. 3 no. 2, hal. 258, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/2210>

<sup>11</sup> Surat Ar-Rum (30) ayat 39

## 2) Surat An-Nisa ayat 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ  
 وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوا وَقَدْ بُهُوا عَنْهُ  
 وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا  
 أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya : “Maka disebabkan kezaliman oaring-orang yahudi, kami mengharamkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir yaitu siksa yang sangat pedih”.

Disini dijelaskan Allah menceritakan tentang balasan bagi kaum Yahudi yang melakukan riba. Dalam tahapan kedua ini Allah memberikan isyarat tentang keharaman riba dan mendapatkan sanksi bagi yang melakukan riba.

## 3) Surat Al-Imran ayat 13

قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الَّتَقْتَا ۖ فِئَةٌ تَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
 وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِّثْلِهِمْ رَأَى الْعَيْنِ ۗ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ  
 مَنْ يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan”

Disini dijelaskan bahwa jika seseorang berhutang namun tidak dapat membayarnya, maka akan selalu nambah bunganya hingga berlipat ganda.

Dalam tahapan ketiga ini, dijelaskan bahwa larangan untuk melakukan riba karena jika tidak dapat membayar akan terus dilipat gandakan sebuah riba tersebut

4) Surat Al-Baqarah ayat 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum di pungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba). Maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak akan menganiaya dan tidak (pula) di aniaya”.

Dijelaskan bahwa dilarangnya riba dan mengharamkan segala bentuk riba. Di tahap ke empat ini dijelaskan bahwa riba dalam bentuk apapun sangatlah diharamkan.<sup>12</sup>

Menurut ulama fiqh riba memiliki 2 jenis, diantaranya :

<sup>12</sup> Fitri Setyawati, “Riba Dalam Pandangan Al-Qur’an dan Hadist”, Al-Intaj, vol. 3 no. 2, hal. 260-262, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/2210>



a) Riba *Fadl*

Riba *fadl* adalah riba yang terjadi pada jual beli dengan barang yang sejenis. Misalnya seseorang membeli kacang tanah pada warung, kacang tersebut telah di timbang sesuai harga, namun pembeli tersebut meminta tambahan secara cuma-cuma kepada penjual.

b) Riba *Nasi'ah*

Riba nasi'ah adalah riba yang terjadi pada sebuah transaksi utang piutang yang memberikan kelebihan dari yang mempunyai utang kepada pemberi utang karena jatuh tempo.

## 2. Hak Cipta dalam Fatwa MUI

Fatwa MUI adalah sebuah petuah yang berkaitan dengan kehidupan umat islam di bawah naungan majelis ulama Indonesia. MUI itu sendiri adalah lembaga yang berisikan tentang ulama, tokoh Islam yang berfungsi untuk mengayomi, membina seluruh umat manusia yang ada di Indonesia. MUI berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta.<sup>13</sup>

Fatwa MUI mengatur banyak hal tentang kegiatan umat islam, mulai dari tentang makanan, tentang hutan, tentang ekonomi dan masih banyak lagi. Namun yang akan di bahas pada penelitian kali ini ialah tentang hak cipta. Terdapat fatwa yang mengatur tentang hak cipta yaitu no 1 tahun 2003. Yang berisi :

Pertama : **ketentuan hukum**

<sup>13</sup> Al Fitri Johar, "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", hal. 1,

- a. Dalam hukum Islam, hak cipta dilindungi di pandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
- b. Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- c. Sebagaimana *mal*, Hak Cipta dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta diwaqafkan serta diwarisi.
- d. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.<sup>14</sup>

### 3. Sistem Afiliasi

Affiliasi adalah pekerjaan paling *booming* saat ini. Afiliasi merupakan penjualan online yang melibatkan penjual, perantara dan beli dalam transaksi di dunia maya. Di dalam dunia nyata, afiliasi ini seperti calo, makelar, dan sebagainya.

Affiliasi itu sendiri ialah seseorang yang menjadi perantara dalam jual beli online yang nantinya ia akan mempromosikan suatu barang milik penjual ke pembeli dan nantinya ia akan mendapat komisi.

Jika bekerja menjadi seseorang terjun ke sosial meda dan ia menjadi seorang afiliasi, maka prospek kerjanya akan menjadi cerah

<sup>14</sup> Fatwa Komisi Majelis Ulama Iindoneia, Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

dalam menghasilkan uang. Dikatakan memiliki prospek cerah karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Modal yang diperlukan dalam menjadi seorang *affiliator* ialah bisa dikatakan murah atau bahkan gratis, hanya perlu menggunakan sosial saja untuk mempromosikan suatu barang.
- b. Tidak diperlukan suatu tempat atau kios dan lapak dalam menjadi seorang *affiliator*, melainkan harus memiliki kuota internet dan sosial media yang menunjang, seperti memiliki banyak *followers*.
- c. Bila anda telah cukup terkenal menjadi seorang *affiliator*, maka anda akan di lirik oleh suatu olshop untuk menjadikan anda brand ambassador yang bertugas mempromosikan produk-produk mereka.
- d. Tidak terlalu diperlukan bisa *public speaking*, karena yang diperlukan ialah kreatifitas dalam membuat video promosi sebagai internet marketing.
- e. Anda tidak repot-repot dalam mengurus orderan karena tugas anda hanya mempromosikan barang, urusan orderan adalah urusan pihak penjual.
- f. Tidak memerlukan biaya untuk mendaftar sebagai seorang *affiliator*.

Terdapat cara kerja bisnis afiliasi ini, diantaranya :

- a. Seseorang mendaftar sebagai afiliasi dalam platfotm *e-commers*
- b. Setelah sukses dalam pendaftaran. Kemudian seseorang mengambil sebuah link suatu produk yang ada di platform *e-commers* tersebut

disertai sebuah foto atau gambar produk sesuai dengan link yang di sebar di sosial milik *affiliator*.


- c. Bila seseorang pembeli melihat video promosi anda dan kemudian pembeli tersebut tertarik. Masuklah pembeli ke suatu olshop di *e-commers* melalui link yang dibagikan oleh *affiliator* tersebut.
- d. Jika seorang pembeli membeli barang tersebut, maka seorang *affiliator* akan mendapatkan komisi dari sebuah platform suatu *e-commers*.

Kumpulan gambar-gambar mengenai sistem afiliasi :

- a. Contoh video promosi




- b. Contoh *link* shopee yang ada di salah satu akun seseorang



c. Contoh gambar promosi



d. Contoh *link* yang ditautkan pada video promosi di akun tiktok



Rp22.700 Rp35.000 -35%

Makarizo Advisor Hair Recovery Vitamax 8 ...

★ 4.8/5 67 terjual

Damihayuran vana Damihatalan Inetan

Toko

Chat

Tambah ke Trolis

Beli Sekarang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ialah metode yang dilakukan untuk lebih menekankan pada suatu permasalahan yang ada dilapangan. Jenis penelitian yang di pakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yakni penelitian lapangan. Penelitian empiris adalah penelitian yang meneliti tentang suatu masalah yang berada di tengah lapangan pada peristiwa tertentu yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jenis penelitian ini berfokus pada hukum yang ada di suatu masalah ditengah-tengah masyarakat atau di lapangan yang sedang diteliti.<sup>15</sup>

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian tersebut adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif, deskriptif itu sendiri ialah menggambarkan suatu keadaan atau situasi sosial yang berada di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat. Pendekatan kualitatif itu sendiri ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa perkataan atau tulisan dari objek yang diteliti.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Joenaedi Efendi, Jhonny Ibrahim dan Riajadi Prasetijo, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, (Jakarta: Kencana, 2021), 149, <http://eprints.ubhara.ac.id/1490/>

<sup>16</sup> Zamharirah Saleh, SKRIPSI, “Pengembangan Potensi Diri Anak Melalui Program Kegiatan Islami Majelis Anak Shaleh Kota Pare-Pare”, (Pare-Pare : IAIN ParePare, 2021), hal. 70

## B. Subjek Penelitian

Data yang diambil dalam penelitian tersebut ialah semua data yang di dapat dalam wawancara kepada informan yang di anggap mengetahui tentang fokus penelitian yang diteliti dan dapat dipercaya.

Informan yang diwawancarai ialah Nurul Hidayah, Anisa Ramadhitadan dan Dira Savira. Selain itu, data yang digunakan didalam peneliatian tersebut ialah data primer dan sekunder. Penjelasan tentang sumber data primer dan sekunder ialah sebagai berikut :

### 1 Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang di dapat langsung dari sumbernya. Untuk mengumpulkan data langsung dari sumbernya, peneliti melakukan observasi dan wawancara. Contohnya melakukan wawancara kepada pemilik akun yang memposting video promoi milik orang lain.

### 2 Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang berasal dari bacaan-bacaan yang mendukung sumber data primer. Contohnya peneliti meenggunakan sumber bacaan melalui al-qur'an, jurnal, skripsi, hingga website yang terdapat di internet secara relevan.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subyek atau objek penelitian). Teknik pengumpulan data merupakan hal wajib yang digunakan oleh peneliti, karena nantinya sebagai dasar dalam menyusun suatu



projek penelitian. Teknik pengumpulan data mempunyai prosedur dalam pengumpulannya, diantaranya :

### 1 Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data langsung dan mendetail dari lapangan guna memperoleh informasi dari objek tersebut. Salah satu keuntungan dalam mengamati langsung suatu penelitian ialah sistem analisis dapat lebih mengenal lingkungan fisik. Pada penelitian ini, peneliti mengamati tentang seseorang yang mempunyai akun yang berisikan tentang video pemasaran produk dalam mengambil video promosi milik orang lain.

### 2 Wawancara

Dalam wawancara ini, peneliti melakukan interaksi dengan pihak-pihak terkait guna mendapatkan informasi dan fakta. Dalam melakukan wawancara, peneliti akan lebih banyak mendapatkan informasi dan peneliti dapat memahami topik yang disampaikan oleh pihak tersebut. Teknik wawancara dapat dilakukan secara sistematis ataupun tidak sistematis. Secara sistematis yaitu peneliti menyusun sebuah pedoman wawancara, kemudian melakukan wawancara terhadap pihak tersebut. Sedangkan secara tidak sistematis ialah peneliti melakukan wawancara terlebih dahulu, kemudian menyusun pedoman wawancara. Prosedur wawancara diantaranya :

- a. Identifikasi para pihak sesuai prosedur yang dipilih
- b. Tentukan jenis wawancara apa yang akan dilakukan dan mencari informasi yang relevan dalam menjawab pertanyaan.
- c. Siapkan alat perekam untuk merekam saat kita melakukan wawancara agar saat mengerjakan sebuah laporan tidak lupa
- d. Sebelum digunakan, sebaiknya alat perekam tersebut dicek terlebih dahulu. Seperti baterainya, lalu penyimpanannya.
- e. Susun protokol wawancara
- f. Tentukan tempat untuk melakukan wawancara

Wawancara ini dimaksudkan untuk mengumpulkan beberapa sumber data mengenai kinerja seseorang yang mempunyai akun abal-abal tersebut, dan pendapat dari beberapa orang sebagai penikmat sosial media.

Serta mencatat data-data yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

### 3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data dengan melihat serta menganalisis dokumen-dokumen yang telah dibuat oleh peneliti atau orang lain. Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dokumen yang sudah ada. Sehingga peneliti dapat mengumpulkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitiannya. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk menambah informasi yang belum didapatkan di metode sebelumnya, yaitu wawancara dan observasi.

## D. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini di analisis secara kualitatif. Metode ini sebagai mengumpulkan informasi secara akurat, terperinci, serta memberikan gambaran yang sistematis sehingga dapat disimpulkan dengan benar dan tepat.<sup>17</sup> Di dalam penelitian ini, analisis data akan lebih difokuskan selama proses pengumpulan data di lapangan.<sup>18</sup>

Analisis data kualitatif terdiri dari 3 tahapan, yaitu :

### 1. Reduksi Data

Reduksi data ialah pengelompokan atau merangkum suatu data yang diteliti. Nantinya akan terdapat hasil berupa tema, konsep dan deskripsi data.<sup>19</sup> Proses reduksi data ini dimaksudkan agar mudah dalam melakukan pengelompokan data, memilah-milah data, serta membuang bagian data yang tidak digunakan agar nantinya mudah untuk menarik kesimpulan yang kemudian dilanjutkan ke verifikasi data.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data yang dikumpulkan kemudian disusun berupa uraian singkat. Didalam penelitian kualitatif paling sering menggunakan teks naratif yang kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian yang ada dilapangan.

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75

<sup>18</sup> Sugiono, "*METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2017), hal 245

<sup>19</sup> Sugiono, "*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&B)*", (Bandung: Alfabeta, 2010), 338.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir yang dilakukan dalam melakukan penelitian ialah menarik kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan tersebut diharapkan mendapatkan penemuan terbaru yang dapat dipercaya.

### **E. Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah kebenaran dari suatu hasil data penelitian yang lebih menfokuskan terhadap informasi dari sikap orang dan jumlah orang. Pengecekan keabsahan dalam penelitian kualitatif bisa melalui uji credibility, transferability, dependability, dan confirmsbility.<sup>20</sup>

Teknik keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian kualitatif tersebut adalah triangulasi. Triangulasi sendiri artinya ialah pengecekan dari berbagai sumber.<sup>21</sup> Sumber tersebut diantaranya ialah arsip, dokumen, hasil wawancara, observasi dan masih banyak lagi.

### **F. Tahap-Tahap Penelitian**


Pada tahap-tahap penelitian ini menjelaskan tentang rencana peneliti dalam melakukan penelitian. Berikut ini adalah tahap-tahapnya, diantaranya :

- 1 Tahap pra lapangan
  - a. Menyusun rencana penelitian
  - b. Memilih objek penelitian
  - c. Meninjau observasi terdahulu terkait objek penelitian yang telah ditentukan
  - d. Menentukan judul

---

<sup>20</sup> Nur Solikin, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah", (Jember: IAIN Jember Press, 2018), Hal. 47

<sup>21</sup> Sugiono, METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 252-273.

- 
- e. Latar belakang masalah
  - f. Rumusan masalah
  - g. Tujuan dan manfaat penelitian
  - h. Meninjau kajian pustaka
  - i. Definisi istilah
  - j. Metode penelitian
- 2 Tahap penelitian lapangan
- a. Memahami latar belakang penelitian dan tujuannya
  - b. Memasuki lokasi penelitian
  - c. Mencari sumber data yang telah ditentukan sebagai objek penulisan dalam penelitian
  - d. Menganalisis data menggunakan prosedur yang telah ditetapkan
- 3 Tahap akhir penelitian

Tahap ini adalah tahap paling akhir dalam sebuah penelitian. Peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan berdasarkan data yang telah terkumpul.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Aplikasi Shopee

Shopee adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk menjual atau membeli barang. Aplikasi shopee didirikan oleh Chris Feng, dia adalah Ceo universitas pendidikan tinggi ternama di Singapore. Shopee diluncurkan pertama kali pada tahun 2015 di Singapura dan selanjutnya shopee makin meluas hingga negara Taiwan, Malaysia, Indonesia dan masih banyak lagi.<sup>22</sup>

Dengan hadirnya Shopee di Indonesia membawa pengalaman berbelanja baru. Yang biasanya belanja langsung datang ke toko, namun kali ini bisa lewat handphone saja melalui aplikasi Shopee tersebut. Shopee memberikan fasilitas kepada para pedagang untuk berjualan dengan mudah, begitu halnya dengan pembeli, Shopee memberikan fasilitas kepada pembeli agar pembeli merasa nyaman berbelanja secara online dan dalam proses pembayaran pun sangat aman. Saat ini, telah terpantau kurang lebih 100 juta unduhan di Google Play Store.

Sasaran pelanggan Shopee adalah para remaja, karena para remaja jaman sekarang melakukan kegiatan dengan gadget. Maka dari itu, dengan diluncurkannya aplikasi Shopee diharapkan membantu dalam berbelanja dengan mudah.

---

<sup>22</sup> Nadia Rohma Safitri, Skripsi, “*Sistem Shopee Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, (Jember : UIN KHAS), hal. 44

Produk yang ditawarkan di marketplace Shopee sangat beragam, dimulai dari pakaian, peralatan rumah tangga, aksesoris, makanan, peralatan olahraga, peralatan hewan, dan masih banyak lagi.

Dihalaman pertama pada halaman Shopee terdapat beberapa fitur dan fitur-fitur tersebut terbagi menjadi 2 tata letak yang berbeda., yaitu sebagai berikut

a. Bagian atas

Dibagian atas terdapat 3 fitur, diantaranya :

1 Kolom *Search*/Pencarian

Kolom *search* berfungsi untuk mencari produk, toko dari barang tersebut, maupun merk barang tersebut. Di bagian ujung kolom *search* tersebut ada gambar kamera yang berfungsi untuk mencari barang sesuai gambar yang dimaksud.

2 Logo Keranjang

Logo keranjang berfungsi untuk menyimpan barang yang kita inginkan. Biasanya digunakan ketika kita tidak memiliki uang, namun menaksir suatu barang dan hal yang terjadi menyimpan barang tersebut dikeranjang dan membelinya ketika kita memiliki uang.

3 Logo Pesan

Biasanya berfungsi untuk menghubungi penjual menanyakan produk yang dijual.



## b. Bagian Tengah

Di bagian tengah terdapat beberapa fitur, diantaranya :

### 1) Gratis Ongkir dan Voucher

Fitur ini berisikan tentang voucher-voucher gratis ongkir, voucher *cashback* dan voucher diskon

### 2) Pulsa, Tagihan dan Tiket

Fitur ini menjelaskan tentang kita dapat mengisi ulang pulsa, paket data, dan uang elektronik.

Selain itu, kita dapat membayar tagihan, seperti tagihan listrik, BPJS, PDAM, dan masih banyak lagi. Selain membayar tagihan tersebut, kita dapat membayar asuransi, seperti asuransi rawat inap, kecelakaan diri dan masih banyak lagi.

Di fitur ini kita juga dapat membeli tiket hiburan, seperti tiket kendaraan, booking hotel, tiket bioskop, tiket wisata bermain, voucher game dan masih banyak lagi.

Dan yang terakhir, di fitur ini kita dapat melakukan donasi, sedekah, zakat, wakaf, dan lain-lain.

### 3) Shopee Mall

Di fitur ini kita dapat menemukan brand-brand terkenal, seperti Miniso, Erigo, Maybelline dan masih banyak lagi.

### 4) ShopeePay Sekitarmu

Fitur ini memberitahu tentang swalayan-swalayan yang dapat melakukan top-up Shopee Pay

#### 5) Shopee Barokah

Di fitur ini berisikan tentang jadwal waktu sholat, al-qur'an, ziswaf yang bekerja sama dengan Baznas, Lazismu dan lain-lain, selain itu terdapat produk-produk yang bertemakan islami, seperti pakaian wanita, pakaian pria, alat sholat, makanan yang terdapat di haji, dan masih banyak lagi.

#### 6) Shopee Games

Di fitur ini ada beberapa game yang dapat dimainkan dan nantinya apabila sering dimainkan, akan mendapatkan poin yang bisa ditukarkan dengan berbagai hadiah yang disetiap gamenya berbeda hadiahnya.

Game-game tersebut diantaranya Shopee Pets, Shopee Bubble, Shopee Tanam, Shopee Candy, Shopee Go, ShopeeTebak Kata, Shopee Lucky Prize dan Shopee Capit.

#### 7) ShopeeFood

ShopeeFood ialah fitur yang dapat digunakan untuk memesan makanan secara online. Dan cara bekerjanya sama halnya dengan GoFood atau GrabFood.

#### 8) Shopee Pilih Lokal

Berisikan tentang produk-produk lokal asli buatan anak bangsa.

#### 9) SPayLater

Berisikan tentang pinjaman yang dapat digunakan untuk belanja di Shopee.

#### 10) Shopee Xpress

Di fitur ini dijelaskan tentang pengiriman barang atau paket.

#### c. Bagian Bawah

Di bagian bawah terdapat 6 fitur, diantaranya :

##### 1) Rekomendasi

Berisikan tentang hasil dari rekomendasi barang-barang yang pernah kita cari.

##### 2) Pay

Fitur ini apabila ditekan akan muncul kehalaman Shopee Pay.

##### 3) Live

Fitur ini berisikan tentang toko-toko yang sedang mengadakan live promosi barang jualannya.

##### 4) Video

Difitur ini berisikan video random seperti di aplikasi Tiktok.

##### 5) Notifikasi

Di fitur ini berisikan tentang pemberitahuan.

##### 6) Saya

Berisikan tentang akun Shopee kita.

Selain belanja dengan mudah, di Shopee saat ini ada bisnis terbaru yaitu bernama Shopee *Affiliate*. Para remaja hingga ibu-ibu rumah tangga saat ini berbondong-bondong mengikuti bisnis tersebut. Karena bisnis tersebut mudah untuk dilakukan, sehingga banyak yang tertarik untuk bergabung.

Terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi jika ingin menjadi seorang *affiliator* pada Shopee yaitu :

- a) Maka harus memiliki minimal follower pada akun media sosial, seperti Youtube, Instagram, Tiktok, Twitter atau Facebook
- b) Akun media sosial harus aktif dan selain itu memiliki konten yang orisinal dan terbuka untuk umum.
- c) Akun yang digunakan merupakan akun pribadi, bukan akun milik orang lain atau akun toko.
- d) Postingan oleh akun media sosial tersebut tidak boleh mengandung unsur sara dan sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia
- e) Produk yang dipromosikan merupakan produk dari Shopee itu sendiri.
- f) Terdapat produk yang dilarang untuk di promosikan diantaranya berbagai jenis rokok, ganja, obat-obatan terlarang, produk dewasa dan produk palsu
- g) Komisi yang didapat paling lambat akan dibayarkan pada 2 minggu sekali<sup>23</sup>

## 2. Praktek Cara Kerja Pada Shopee *Affiliate*

Cara mendaftar sebagai Shopee *Affiliate* sangatlah mudah, bahkan semua kalangan dapat mendaftar sebagai *Affiliate* pada Shopee. Berikut tata cara mendaftar sebagai Shopee *Affiliate* :

<sup>23</sup> Shopee, [https://help.shopee.co.id/portal/article/72051-\[Shopee-Affiliates-Program\]-Apa-Syarat-dan-Ketentuan-untuk-bergabung-di-Shopee-Affiliates-Program%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72051-[Shopee-Affiliates-Program]-Apa-Syarat-dan-Ketentuan-untuk-bergabung-di-Shopee-Affiliates-Program%3F), diakses pada tanggal 26 Februari 2023 pada pukul 22.37 WIB

- a. Pertama-tama buka web, lalu ketik <https://shopee.affiliate.co.id/> atau mencari “**Shopee Affiliate Program**” di aplikasi Shopee melalui kolom *search*.
- b. Sebelum mendaftar menjadi *Shopee Affiliate*, pastikan anda telah *login* dengan akun Shopee milik anda
- c. Isi formulir dengan lengkap dan benar
- d. Setelah anda berhasil mendaftarkan, tunggu maksimal 3 hari dalam waktu kerja untuk mendapatkan email konfirmasi dari shopee pusat dan notifikasi pada aplikasi Shopee.
- e. Jika anda mendapatkan email konfirmasi, anda dapat melakukan promosi menggunakan link *Affiliate*.

Untuk komisi atau penghasilan dalam menjalankan misi menjadi seorang *Affiliate* terdapat beberapa ketentuan yang harus dipahami, diantaranya :

- a. Seorang *Affiliate* yang sedang bergabung dengan program Shopee *Affiliate* akan mendapatkan komisi sebesar 2,5% hingga 10% dari setiap transaksi dengan pendapatan maksimum Rp. 10.000,-
- b. Komisi atau penghasilan akan masuk kedalam Shopee Pay akun anda selama 2 minggu sekali dengan catatan terdapat saldo di Shopee Pay anda sebesar Rp. 10.000,-
- c. Jika disaat waktu pencairan dana saldo Shopee Pay anda kurang dari Rp. 10.000,- maka komisi tersebut akan diberikan pada waktu pencairan berikutnya, hingga saldo mencapai Rp. 10.000,-

- d. Komisi dengan nilai Rp. 10.000,- hingga Rp. 1.000.000,- akan diberikan melalui Shopee Pay, namun jika komisi di atas Rp. 1.000.000,- akan di transfer melalui no rekening anda<sup>24</sup>.

Cara bekerja dalam Shopee *Affiliate* yaitu :

- a. Sebuah toko produk memberikan sample kepada seorang konten creator
- b. Setelah mendapatkan sampel dari toko tersebut, seorang konten creator membuat video promosi barang. Kemudian mengupload ke sosial media di sertai link barang toko tersebut
- c. Kemudian seorang pembeli melihat video promosi barang tersebut, karena tertarik akhirnya membeli barang tersebut menggunakan link yang tersedia
- d. Setelah seorang pembeli berhasil membeli barang tersebut, maka komisi dari barang tersebut akan disalurkan ke seorang yang bekerja sebagai affiliate.

## **B. Penyajian dan Analisis Data**

### **1. Alasan *Affiliator* Dalam Memanfaatkan Video Promosi Orang Lain Pada Sistem Shopee *Affiliate***

Untuk mengetahui penjelasan dari pemilik akun video pemasaran/promosi tentang alasan mereka menggunakan video promosi

<sup>24</sup> Kompas, "Cara Kerja Shopee Affiliates Program, Dapatkan Rp 10.000 Per Produk", <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/13/140000865/cara-kerja-shopee-affiliates-program-dapatkan-rp-10.000-per-produk?page=all>, diakses pada tanggal 25 Desember 2022 pada pukul 16.00 WIB

milik orang lain. Peneliti mewawancarai beberapa pemilik akun video promosi.

**Informan yang pertama bernama Nurul Hidayah.** Ia berasal dari Lumajang, Jawa Timur. Selain dia menjadi konten kreator, ia juga mengajar paud.

Ia memulai menjadi konten kreator tepat ditahun 2020. Alasan ia membuat akun yang berikan tentang konten promosi yaitu ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Peneliti sempat menanyakan tentang “video yang di post oleh kakanya itu sudah mendapatkan izin dari pemilik video promosi atau belum ?”. Jawaban saudari Nurul ialah “pastinya izin lah ka”.

Ia mengambil video promosi orang lain itu terkadang ada yang mengizinkan, terkadang juga tidak.. Namun jika tidak di beri izin, ia tidak akan mengambil video promosi tersebut.

Ia juga menjelaskan bahwa antara produk yang ada di link yang ia sebar dengan produk yang berada di video promosi itu ada yang sama merk dan kualitasnya, tak jarang barang tidak sesuai merk dan kualitas pada barang antara link dan video promosi.

Ia juga menjelaskan diluaran sana banyak akun yang hanya mementingkan komisi daripada kualitas dan merk barang antara link dan video tersebut tidak sama. Namun ia tidak seperti itu, ia akan



memaksimalkan sebaik mungkin untuk mencari produk yang sama kualitas dan merknya antara link dan video promosi.<sup>25</sup>

**Informan yang kedua bernama Anisa Ramadhita**, ia berasal dari Purwakarta. Ia menjadi konten kreator semenjak tahun 2020. Ia juga menceritakan awal mula ia terjun ke dunia konten kreator. Pada saat itu ia tertarik dengan akun2 yang memposting video promosi milik orang lain, kemudian ia mencobanya dan ketagihan hingga sekarang.

Selama ini, dalam mengambil video promosi milik orang lain untuk diposting kembali di akun miliknya, ia terkadang izin terlebih dahulu dan kadang tidak. Alasan ia tidak izin ialah karena terkadang lupa, terkadang tidak ada respon dari pemilik video hingga membuat ia langsung mengambil video tersebut tanpa izin. Terkadang juga ia meniru akun lain yang tidak izin terlebih dahulu ketika mengambil video promosi tersebut.

Namun ketika ia izin, kadang tidak direspon oleh sang pemilik video, bahkan hanya mendapatkan like pada komentar dari izinnya. Menurutnya, sang pemilik video menglike komentar izinnya, berarti sudah mendapat izin dan sang pemilik video promosi tersebut hanya menglike karena pasti banyak akun yang seperti dirinya, maka dari itu sang pemilik video promosi hanya meng-like saja agar lebih mudah dan simple.

Jika tidak mendapat respon ketika izin, ia akan tetap mengambil video promosi tersebut. Karena menurutnya yang paling penting sudah

---

<sup>25</sup> Nurul Hidayah, Pemilik Akun Promosi, di wawancarai oleh penulis, Whatsapp Mesenger

izin, urusan di beri izin atau tidaknya itu belakangan karena banyak yang seperti itu.

Dalam memposting video promosi tersebut, ia mencantumkan sumber video tersebut bila ia sedang malas mengeditnya. Kalau lagi tidak malas, ia akan membuang sumbernya. Karena menurutnya videonya menjadi lebih bersih dan tidak ada tulisan yang mengganggu, selain itu terkadang ia terlanjur lupa tidak mencantumkan sumber. Konten kreator yang sama seperti dirinya juga banyak yang tidak menggunakan sumber video promosi tersebut.

Pendapat saudari Annisa terhadap konten kreator yang mementingkan pendapatan komisi tanpa melihat betul-betul tentang produk/barang yang ada di video promosi dengan yang berada di link ialah yang terpenting dirinya tidak seperti itu. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari kualitas dan merk yang sama.

Pendapat saudari Annisa tentang akun-akun yang tidak izin dalam mengambil video promosi milik orang lain, “Mungkin bisa jadi lupa soalnya aku sering gitu, tapi ya kalau lupa baiknya langsung buru-buru minta izin sih. Karena ya orang udah buat capek-capek ya ada persiapannya, butuh effort lah dan malah tinggal main ambil aja ya pasti kesel juga”.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Annisa Ramadhita, Pemilik Akun Promosi, di wawancarai oleh penulis, Whatsapp Mesengger.

**Informan yang ke 3 yakni bernama Dira Savira.** Ia berasal dari Medan. Pekerjaan saudari Dira selain menjadi konten kreator ialah pegawai RS dibidang administrasi.

Ia memulai menjadi konten krator dari tahun 2020. Yang mendasari ia menjadi konten kreator ialah berawal dari ia gabung ke sebuah management yang didalam management itu berisikan tentang berbagai macam job yang di share. Contohnya seperti endorsement, visit dan lain-lain. Kemudian ia mendapatkan fee atau pendapatan dari ia bekerja dibawah naungan management itu.

Dalam mempromosikan barang, ia terkadang mndapatkan endorsan dan kadang pun memposting video promosi milik temannya dikala endorsan sepi. Dalam mengambil video promosi milik temennya ia biasanya izin terlebih dahulu, ia tidak akan memposting kalau dari pihak pemilik video promosi tidak membalas izinan dari saudari Dira.

Namun jika ia memposting video promosi milik orang lain terkadang tidak disertai sumber, alasannya karena males mengedit. Saudari Dira juga menjelaskan bahwa ia mengambil video promosi milik orang lain tersebut yang barangnya ia butuhkan saja.

Ia juga berusaha mencari barang yang sesuai antara link dan video promosi karena ia tidak mau mengecewakan para followers.

Pendapat saudari Dira tentang para akun yangtidak izin dalam mengambil video promosi orang lain ialah “Ya itu kesalahan besar banget sih. Karna pemilik video bikin video itu butuh usaha yang gede. Belum

lagi konten kreator itu bikin video sampai berapa kali take. Setidaknya dia harus izin dulu meskipun ga direpon sama pemiliknya”.<sup>27</sup>

Kesimpulan dari hasil wawancara ketiga informan diatas mengenai alasan mereka mengambil video promosi milik orang lain yaitu pertama karena mereka tidak mempunyai sampai barang yang akan di promosikan / tidak mendapat endorsan barang tersebut. Dengan tidak adanya barang sampe, semakin memudahkan mereka menggunakan video promosi milik orang lain karena tidak perlu membuat video promosi, tidak perlu mengedit, tidak perlu memikirkan konsep video dan lain-lain.

## **2. Hukum Pemanfaatan Video Promosi Milik Orang lain pada Shopee**

### *Affiliate*

#### *1. Gharar*

*Gharar* adalah sebuah kegiatan yang tidak diketahui kepastiannya. Misalnya dalam hal jual beli, seseorang menjual suatu barang, namun ia tidak mengetahui tentang kualitas barang tersebut.

Seperti halnya dengan yang dibahas didalam penelitian tersebut.

Dimana sebagai pemilik akun yang menggunakan video promosi milik orang lain membagikan video tersebut disertai link dengan barang yang sama, namun mereka tidak melihat akan kualitas dan merk barang yang sama. Yang terpenting ialah barangnya sama. Akan tetapi terkadang merk dan kualitas barang tidak sama. Hal tersebut termasuk *gharar* karena tidak ada kejelasan sifat barangnya.

---

<sup>27</sup> Dira Savira, Endorsmen, di wawancarai oleh peneliti. Whatsapp Mesenger

Seperti yang dijelaskan pada hadis Ibnu Umar yang di riwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang artinya :

“Sesungguhnya Rasulullah SAW, melarang jual beli buah pohon sampai nampak baiknya, beliau melarang penjual dan pembeli.”

Pohon yang belum berbuah dan belum kelihatan hasil buahnya nanti baik atau tidak, kegiatan tersebut termasuk kedalam *gharar* yang tidak jelas sifatnya. Syariat Islam hanya memperbolehkan jual beli buah yang telah kelihatan kualitas buahnya.<sup>28</sup>

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa *gharar* tidak diperbolehkan karena tidak jelas dengan kualitas suatu benda. Dalam penelitian ini terdapat kegiatan yang serupa dengan penjelasan hadist diatas. Yaitu mereka yang menggunakan video orang lain. Terkadang mereka tidak memperhatikan kualitas dan merk yang sama antara barang yang ada di video dengan barang yang ada di link. Hal tersebut termasuk *gharar* karena kegiatan jual beli yang tidak jelas akan kualitas benda tersebut.

Namun seseorang yang mengunggah sebuah video promosi disertai *link* tersebut berdampak sangat positif. Karena tanpa adanya hal tersebut, kita tidak akan tahu tentang barang tersebut dari segi detailnya barang tersebut dan fungsi barang tersebut.

---

<sup>28</sup> Nuhbatul Basyariah, *Larangan Jual Beli Gharar : Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital*, (Jurnal Study Islam. STEI Hamfara Yogyakarta), 44-45

## 2. Fatwa MUI

Fatwa MUI adalah sebuah petuah yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam dibawah naungan majelis ulama Indonesia. MUI itu sendiri adalah lembaga yang berisikan tentang ulama, tokoh Islam yang berfungsi untuk mengayomi, membina seluruh umat manusia yang ada di Indonesia.

Seperti halnya yang dibahas dipenelitian ini, beberapa informan pemilik akun mengupload video promosi milik orang lain tanpa menggunakan sumber dari video tersebut. Ia mengatakan ia mengupload tanpa mencantumkan sumber karena menurut dia video promosi tidak dikasih sumber terkesan bersih dan tidak ada tulisan yang mengganggu penglihatan, selain itu terkadang ia juga lupa menambahkan sumber dan sudah terlanjur di *upload*. Menurut dia banyak konten kreator yang seperti dirinya, tanpa mencantumkan sumber dari video tersebut, banyak yang melakukan sama seperti dirinya.

Hal tersebut merupakan pelanggaran hak cipta yaitu pembajakan. Pembajakan itu sendiri ialah penggandaan suatu karya orang lain tanpa mencantumkan sumber dari karya tersebut. Dalam Fatwa MUI terdapat pasal yang mengatur hak cipta yaitu no 1 tahun 2003.

Dalam penelitian ini fatwa MUI yang digunakan ialah no 1 tahun 2003 yang menjelaskan tentang hak cipta. Dalam penelitian ini,

terdapat pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dijelaskan dalam fatwa MUI.

Pada pasal 4 dijelaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan. Merupakan kezaliman yang sangat diharamkan.

Maka dari itu, kegiatan pengunggahan tanpa mencantumkan sumber pada penelitian tersebut sangat diharamkan karena hal tersebut ialah pembajakan. Hal tersebut dapat merugikan pihak pemilik video. Namun seseorang yang mengunggah sebuah video promosi disertai *link* tersebut berdampak sangat positif. Karena tanpa adanya hal tersebut, kita tidak akan tahu tentang barang tersebut dari segi detailnya barang tersebut dan fungsi barang tersebut.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1 Alasan *Affiliator* Memanfaatkan Video Promosi Milik Orang Lain Pada Sistem Shopee *Affiliate*

Peneliti telah melakukan wawancara terhadap 3 informan. Mereka sama-sama menggunakan video promosi orang lain. Alasan mereka pun sama, karena mereka tidak di *endors* atau tidak mendapatkan sampel barang, selain itu mereka juga mengambil mudahnya saja. Tinggal menggunakan saja tanpa harus membuat video promosi kemudian mengedit.



## 2 Hukum Pemanfaatan Video Promosi Milik Orang lain pada Shopee Affiliatte

### a. *Gharar*

Dalam penelitian tersebut peneliti menemukan sebuah video yang dimana seorang konten kreator yang memposting video promosi milik orang lain tanpa mencatumkan sumber.

Bahkan terkadang mereka ketik izin dalam mengambil video promosi tersebut, namun belum di izinkan saja mereka sudah mengupload.

Selain itu, seorang affiliattor yang seperti itu hanya mengejar komisi tanpa melihat kualitas dan merk yang sama atau tidaknya antara barang yang di link dengan barang yang ada di video promosi, yang di utamakan ialah jenis dan bentuk barangnya sama. Hal tersebut termasuk *gharar*, karena *gharar* merupakan jual beli yang tidak ada kepastian akan sifat barangnya.<sup>29</sup> Jual beli yang sah menurut syariah Islam adalah barangnya yang sesuai dan pasti dengan yang diucapkan oleh penjual ataupun para pedagang secara fisik dan kualitas.

Seperti hadist milik Ibnu Umar yang di riwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang artinya :

“Sesungguhnya Rasulullah SAW, melarang jual beli buah pohon sampai nampak baiknya, beliau melarang penjual dan pembeli.”

<sup>29</sup> Nadrattuzaman Hosen, “Analaisis Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi”, Al-Iqtishad, Vol. 1, No. 1, Januari 2009, Hal. 57

Pohon yang belum berbuah dan belum kelihatan hasil buahnya nanti baik atau tidak, kegiatan tersebut termasuk kedalam *gharar* yang tidak jelas sifatnya. Syariat Islam hanya memperbolehkan jual beli buah yang telah kelihatan kualitas buahnya.

*Gharar* dalam syariat islam itu termasuk jual beli haram, penjelasan tersebut terdapat pada sabda Rasulullah SAW, yaitu :

“Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : “Rasul SAW telah mencegah kita dari melakukan jual beli secara *gharar*””. (HR. Muslim).<sup>30</sup>

*Gharar* di penelitian ini ialah pemilik video yang memposting video pemasaran yang barangnya tidak sama akan kualitas dan merknya dengan barang yang ada di *link*.

Hal tersebut merupakan dampak besar bagi para pembeli yang membeli karena tergiur dengan video promosi tersebut. Namun ketika barang sampai, barangnya yang digunakan kualitasnya mudah rusak. Padahal dijelaskan di videonya bahwa barangnya kualitas terbaik.

Sang pembeli tersebut merasakan rugi. Ketika pembeli rugi, seseorang dibalik akun yang menyantumkan link yang telah digunakan tersebut mendapatkan komisi dari pembelian tersebut dan merasa tidak dirugikan. **Kegiatan dari pemilik akun yang memposting video pemasaran tersebut ialah diharamkan karena mengandung unsur *gharar*.**

---

<sup>30</sup> Nuhbatul Basyariah, “*Larangan Jual Beli Gharar : Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Era Digital*”, Mukaddimah : Jurnal Study Islam, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2022, Hal. 43

Alasannya ialah karena mereka mengunggah video promosi yang barangnya dengan barang yang ada di *link* belum tentu kualitas dan merk barangnya sama.

b. Fatwa MUI


Seperti yang dijelaskan pasal fatwa MUI no 1 tahun 2003, bahwa pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan dinyatakan haram. Karena pembajakan adalah mengambil suatu karya milik orang lain tanpa izin dan bila memposting, ia tidak mencantumkan sumber aslinya. Disebutkan di Fatwa MUI tentang hak cipta pada ayat 2, yaitu Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Hukum islam akan melindungi hak cipta yang sesuai dengan syariat Islam, sedangkan pembajakan merupakan hal yang bertentangan dengan syariat islam. Karena dalam pembajakan video, seorang yang mengambil video tersebut tanpa izin. Selain itu ada juga yang memposting tanpa mencantumkan sumber.

Dalam penelitian ini, kasus yang ditemui ialah seseorang sebagai konten kreator memposting video promosi tanpa izin ataupun tanpa mencantumkan sumber video tersebut. **Hal tersebut termasuk pembajakan dan mententang syariat islam. Maka dari itu, hal tersebut diharamkan.**

Alasan kenapa diharamkan karena mereka tinggal mengambil seenaknya saja. Bahkan mereka tidak mencantumkan sumber ataupun tidak izin. Yang terpenting bagi mereka ialah mendapatkan komisi saja dan tidak mau susah.

Padahal sang pemilik ketika membuat video penuh dengan perjuangan. Dimulai dari mencari tempat dan *lighting* yang pas, menyiapkan konsep video tersebut serta menyiapkan properti yang sesuai.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan *affiliator* memanfaatkan video promosi orang lain pada sistem Shopee *Affiliate* ialah karena mayoritas *affiliator* tidak memiliki contoh barang yang dipromosikan dan kemudahan bagi *affiliator* menggunakan video promosi orang lain tanpa harus membuat video promosi barang sendiri.
2. Hukum pemanfaatan video promosi milik orang lain pada sistem Shopee *Affiliate* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah ialah haram, apabila *affiliator* menggunakan video promosi milik orang lain tidak memiliki izin dari pemilik video, jika barang yang dipromosikan tidak sesuai dengan deskripsi dalam video baik jenis dan bentuk barangnya. Senada dengan Fatwa MUI No 1 Tahun 2003, bahwa menggunakan video orang lain tanpa mencatumkan sumber ialah pembajakan dan pembajakan sangat diharamkan dalam ajaran Islam.


#### B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada seluruh *affiliator*, hendaknya dalam memanfaatkan video promosi milik orang lain dalam sistem Shopee *Affiliate* se yogyanya membuat video promosi sendiri agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas

mengenai apa yang dipromosikan oleh *affiliator*. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan disarankan membeli di *official store* di *e-commers* atau ;langsung ke gerai terdekat.

2. Kepada seluruh *affiliator*, sebaiknya sebelum mengupload video promosi/pemasaran sebuah produk harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik video promosi agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa MUI no 1 tahun 2003 tentang hak cipta.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi, Arista Prasetyo dan Ridwan Sanjaya, “Cari Duit Dari Bisnis Afiliasi Lokal”, Jakarta : PT Elex Media Komputindo. 2011
- Ali, Zainuddin. “Metode Penelitian Hukum”. Jakarta : Sinar Grafika. 2010
- Efendi, Jonaedi., Jhonny Ibrahim, dan Riajadi Prasetijo, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”. Jakarta: Kencana. 2021.
- SoliKin, Nur. 2010. “Peoman Penulisan Karya Ilmiah”. Jember : IAIN Press
- Sugiono. “METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”. Bandung : Alfabeta. 2017

### Jurnal

- Basyariah, Nuhbatul. *Larangan Jual Beli Gharar : Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Era Digital*, Mukaddimah : Jurnal Study Islam, Vol. 7, No. 1. (Januari-Juni 2022) : 43
- Hosen, Nadrattuzaman. *Analaisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*. Al-Iqtishad, Vol. 1, No. 1. (Januari 2009) : 57
- Johar, Al-Fitri. *Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. hal. 1
- Kholid, Muhammad. *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam UU Tentang Perbankan Syariah*. Asy-Syari’ah Vol. 20 No. 2. (Desember 2018) : 148.
- Setyawati, Fitri. *Riba Dalam Pandangan Al-Qur’an dan Hadist*, Al-Intaj, vol. 3 no. 2, (2017) : 58

### Skripsi

- Anggien, Roy Putra. “Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Oleh Marketplace Pada Transaksi E-Commerce”. Surabaya : Univeristas Bhayangkara. 2021
- Ansori, Irvan. 2015. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis *Affiliate Marketing* Amazon”. Surakarta : Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta.



- Khadafi, Muhammad. “Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce”. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2016
- Nurani, Aulia. 2018. “Jual Beli Dalam Praktek *Affiliate* Marketing Pada Internet Marketing E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam”. Banten : Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin.
- Rafiqih, Adnan. “Sistem Affiliite Dalam Marketplace Shopee Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia”. Jakarta : Univeristas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2022
- Safitri, Nadia Rohma. Sistem Shopee Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jember : UIN KHAS. 2022
- Saleh, Zamharirah. Pengembangan Potensi Diri Anak Melalui Program Kegiatan Islami Majelis Anak Shaleh Kota Pare-Pare. Pare-Pare : IAIN ParePare. 2021.

### Website

- Kompas. “Cara Kerja Shopee *Affiliates* Program, Dapatkan Rp 10.000 Per Produk”. 25 Desember 2022. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/13/140000865/cara-kerja-shopee-affiliates-program-dapatkan-rp-10.000-per-produk?page=all>.
- Kompas.com. “Jumlah Pengguna Ponsel di Dunia Tembus 5 Miliar”. 30 Juli 2022. <https://tekno.kompas.com/read/2021/09/02/09144137/jumlah-pengguna-ponsel-di-dunia-tembus-5-miliar>.
- Shopee. 26 Februari 2023. [https://help.shopee.co.id/portal/article/72051-\[Shopee-affiliators-Program\]-Apa-Syarat-dan-Ketentuan-untuk-bergabung-di-Shopee-Affiliates-Program%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72051-[Shopee-affiliators-Program]-Apa-Syarat-dan-Ketentuan-untuk-bergabung-di-Shopee-Affiliates-Program%3F).

### Wawancara

- Annisa Ramadhita, Pemilik Akun Promosi, di wawancarai oleh penulis, Whatsapp Mesenger.
- Dira Savira, Endorsmen, di wawancarai oleh penulis. Whatsapp Messenger
- Nurul Hidayah, Pemilik Akun Promosi, di wawancarai oleh penulis, Whatsapp Messenger

### Undang-Undang

- Fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia, Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fia Sabila Firdosika

NIM : S20182032

Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pemanfaatan Video Pemasaran Produk Milik Orang Lain Di Shopee Affiliate Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah" adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang dirujuk.

Jember, 21 Mei 2023

Saya menyatakan,



Fia Sabila Firdosika


NIM. S20182032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER


## INFORMAN PERTAMA



## INFORMAN KE2







13.39 [signal icons] [battery icon]

← RACUN SHOPEE 🔔 ⋮



@racunshopee20221

51 Mengikuti    21.8K Pengikut    130.9K Suka

Pesan [person icon] [Instagram icon] [dropdown arrow]

SEMUYA BELI DISINI 📍


<https://msha.ke/beli.disiniyahhh>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

akun milik informan 1



UNIVERSITAS ISLAM  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Akun milik informan ke 2



**HAK CIPTA**

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**FATWA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**Nomor 1 Tahun 2003**  
**Tentang**  
**HAK CIPTA**

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi pada hari Sabtu, 14 Zulqa'dah 1423 H/ 18 Januari 2003 M, setelah :

- Menimbang :**
1. bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Cipta telah sampai pada tingkat sangat meresahkan dan merugikan banyak pihak, terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat;
  2. bahwa terhadap pelanggaran tersebut, ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;
  3. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlunya menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai Hak Cipta, untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

- Mengingat :**
1. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta

maupun hak orang lain, antara lain:

(1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

*“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* (QS. al-Nisa’ [4]: 29).

(2) وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: 188)

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”* (QS. al-Baqarah [2]: 188).

(3) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (الشعراء: 183)

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”* (QS. al-Syu’ara [26]: 183).

(4) ... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: 279)  
*“...kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”* (QS. al-Baqarah [2]: 279)

2. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain:

(1) مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلِإِنْتِنَا (رواه البخاري في صحيحه، رقم 2222، في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب الصلاة على من ترك ديننا)

*“Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku” (H.R. Bukhari).*

(2) إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ... رواه الترمذي، باب صفة حج النبي، رقم: 1628)

*“Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)...” (H.R. Tirmizi).*

(3) خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا وَلَا يَجِلُّ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بَطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ... (رواه أحمد في مسنده، كتاب أول مسند البصريين، باب حديث عمرو بن يثرب، رقم: 20170).

*“Rasulullah saw. menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: ‘Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...’” (H.R. Ahmad).*

3. Hadis-hadis tentang larang berbuat zalim; antara lain:

Dalam hadis Qudsi, Allah SWT berfirman:

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا ... (رواه مسلم، باب تحريم الظلم،

رقم: 4673)

*“Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan di antaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi...” (H.R. Muslim).*

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ... (رواه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم، 2262)

*“Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya...” (H.R. Bukhari)*

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shमित, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

*“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain.”*

5. Qawa'id fiqh:

(1) الضَّرَرُ يُزَالُ.

*“Bahaya(kerugian) harus dihilangkan.”*

(2) دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

*“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan masalahat.*

(3) كُلُّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

*“Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.”*

6. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000-2005.  
7. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

**Memperhatikan :** 1. Pendapat ulama tentang ciptaan, hak cipta, hak dan manfaat, antara lain:

الْجُمْهُورُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهَا  
الْإِتِّجَاعُ الْفِكْرِي الْمُبْتَكِرَ وَالْمَنَافِعَ) أَمْوَالٌ مُتَقَوِّمَةٌ فِي  
ذَاتِهَا كَالْأَعْيَانِ سِوَاءَ بِسِوَاءٍ إِذَا كَانَ مُبَاحًا لِالْإِتِّفَاعِ شَرْعًا.

*“Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum Islam)” (Dr. Fathi al-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, [Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 1984], h. 20).*

Berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta’lif*), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan:

وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ (أَيُّ عَلَى أَنَّ حَقَّ الْمَوْلَفِ هُوَ حَقٌّ مَصُونٌ  
شَرْعًا عَلَى أَسَاسِ قَاعِدَةِ الْإِسْتِصْلَاحِ) يُعْتَبَرُ إِعَادَةُ طَبْعِ  
الْكِتَابِ أَوْ تَصْوِيرُهُ إِعْتِدَاءً عَلَى حَقِّ الْمَوْلَفِ أَيُّ أَنَّهُ  
مَعْصِيَةٌ مُوجِبَةٌ لِلْإِثْمِ شَرْعًا، وَسَرِقَةٌ مُوجِبَةٌ لِضَمَانِ حَقِّ  
الْمَوْلَفِ فِي مُصَادَرَةِ النُّسْخِ الْمَطْبُوعَةِ عُدْوَانًا وَظُلْمًا،  
وَتَعْوِيضِهِ عَنِ الضَّرَرِ الْأَدَبِيِّ الَّذِي أَصَابَهُ.

*“Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’ [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta*

*menimbulkan kerugian moril yang menyertainya.*” (Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, [Bairut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1998] juz 4, hl 2862).

Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi:

الرَّكَّةُ مَا خَلَفَهُ الْمَيِّتُ مِنْ مَالٍ أَوْ حُقُوقٍ (إعانة الطالبين، الجزء الثالث، ص: 223).

“*Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau hak.*”

2. Penjelasan dari pihak ASIRI dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 21 Agustus 2002 dan 21 September 2002/ 14 Rajab 1423.
3. Rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, 23 Nopember 2002 M. /; Sabtu, 7 Zulqaidah 1423 H./11 Januari 2003 M; dan Sabtu, 14 Zulqaidah 1423 H./18 Januari 2003 M.
4. Berbagai peraturan perundang-undangan tentang hak cipta, dan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan : FATWA TENTANG HAK CIPTA

#### Pertama : **Ketentuan Hukum**

1. Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Sebagaimana *mal*, Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad (*al-*

*ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwarisi.

4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

**Kedua : Ketentuan Penutup**

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan : Jakarta, 14 Zulqa'dah 1423 H  
18 Januari 2003 M

**KOMISI FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

ttd

**K.H. Ma'ruf Amin**

Sekretaris

ttd

**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**



**BIODATA PENULIS**

Nama : Fia Sabila Firdosika  
 Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 28 Juli 1999  
 NIM : S20182032  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Syariah  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Alamat : Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No. 164 Desa

**Kutorenon**

Kec. Sukodono Kab. Lumajang

**Riwayat Pendidikan**

MI AL-GHOZALI : 2007 – 2012  
 MTsN Lumajang : 2012 – 2015  
 MAN Lumajang : 2015 – 2018  
 UIN KH Achmad Siddiq Jember : 2018 - Sekarang

KH ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER